



P U T U S A N

No. 2656 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARWIN, S.E., Ak. bin MAPPIASSE;
tempat lahir : Soppeng;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1974;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Bakti No. 28, Makassar;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 2 Mei 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009;
7. Perpanjangan pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse, selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo berdasarkan Surat Kuasa No. 75 di hadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmi Nuryanti tanggal 13 November 2008 yang bertindak sebagai rekanan pelaksana pekerjaan/penyedia barang pada kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Sawerigading Palopo, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Andi Amirullah sebagai rekanan pelaksana pekerjaan penyedia barang dan Zakaria Bija, S.K.M. yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pekerjaan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Sawerigading Palopo (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah) pada tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 27 Maret 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di RSUD Sawerigading Palopo Jalan Samiun No. 02, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp2.393.734.250,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu atau merugikan perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 No. 1640.0/024-04.1/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo mendapat alokasi anggaran pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008, yang antara lain untuk belanja modal berupa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan kode mata anggaran kegiatan 5321 sebesar Rp2.879.472.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dr. Fatmaemy, M.M.R. selaku Kepala Bagian Perencanaan RSUD Sawerigading Palopo, membuat acuan dasar dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada Menteri Kesehatan RI u.p. Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI melalui surat No. 966/RSU.SWG/TU.1/PLP/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008 perihal permohonan bantuan peralatan medik dana tugas pembantuan tahun anggaran 2008 dengan lampiran permintaan bantuan peralatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kebutuhan Sesuai Prioritas	Vol	Satuan	Merek	Harga (Rp)
1.	Peralatan Radiologi: EEG and Brain Mapping 42 Channel - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	EB Neuro Neuro BM -	682.500.000,00 615.780.000,00 -
2.	Automatic Film Processor - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Optimax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany	150.000.000,00 169.000.000,00 67.139.800,00
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) a. 30x40 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III b. 24x30 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III c. 18x24 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	2 2 2	Unit Unit Unit	Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany	9.400.000,00 9.360.000,00 10.602.000,00 7.300.000,00 7.280.000,00 6.362.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.362.000,00
4.	Peralatan Instalasi Gawat Darurat UV Room Sterilizer - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Tesena/Indonesia Lokal Kharisma/Indonesia	12.350.000,00 45.965.000,00 37.310.000,00
5.	Peralatan Kamar Operasi Bedside Monitor - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Mindray/Beneview Innomed/Hungaria Lohrneire M010/ Germany	158.800.000,00 334.483.500,00 335.859.000,00
6.	Curettage Set (Alat Kuret) terdiri dari a. Bak Kuret 1 buah b. Klem panjang 2 buah c. Kuret tumpul 5 nomor d. Kuret tajam 5 nomor e. bugie 7 nomor f. Sonde Uterus g. Spekulum SIM 1 pasang - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Hermann Butsch/ Germany Martin/Germany	42.763.150,00 51.740.000,00 144.892.800,00
7.	Laparotomi Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Hermann Butsch/ Germany Aesculap	203.725.000,00 154.310.000,00 264.841.200,00
8.	Sectio Cessaria - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Martin/Germany Aesculap	131.300.000,00 185.702.400,00 170.690.000,00
9.	Hysterectomy Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Martin/Germany Aesculap	116.464.400,00 418.729.000,00 151.403.000,00

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	j. AA 3920 Hartmaan Masquito Forceps Extra Delicate – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	6.750.000,00 9.106.700,00 -
	k. 2600-20=20 mm Desmare Chalazion Forceps – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	1.000.000,00 - -
13.	UV Room Stelizer – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Unit	Tesena/Indonesia Lokal Kharisma/Indonesia	12.350.000,00 45.965.000,00 37.310.000,00
14.	Orthopedi Set a. Basic Instrument Set For Bone screws – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III b. Instrument Orthopedi Set – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III c. Electro Cauter (Electro Surgical Unit) – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1 1 1	Set Set Unit	Aesculap Martin/Jerman Orthotec/Pakistan Aesculap Martin/Jerman (1 paket) Orthotec/Pakistan (1 paket) Hyfrecator 2000 Martin/Jerman (MD62) Martin/Jerman (ME 102)	141.545.300,00 174.084.000,00 30.000.000,00 151.796.300,00 171.000.000,00 42.000.000,00 49.175.250,00 59.468.000,00 106.898.000,00
15.	Ventilator – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Unit	Versamed/USA Hoek Loss/ Netherland -	199.300.000,00 420.525.000,00 -
16.	Amputation Set – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/Italia Martin/Germany England Australia	132.940.000,00 118.696.500,00 -
17.	Laryngoscope – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	1	Unit	MacIntosh/Germany Riester/Germany -	9.230.000,00 11.999.000,00 -
18.	Instumen Trolley – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	2	Unit	Tesena/Indonesia CMI/Lokal Kharisma/Indonesia	9.100.000,00 15.444.000,00 20.540.000,00
19.	Peralatan ICU: Bedsite Monitor (Patient Monitor) – Pembanding I – Pembanding II – Pembanding III	2	Unit	Mindray/Beneview Innomed/Hungaria Lohmeire M010/ Germany	317.600.000,00 334.483.500,00 335.859.000,00
20.	Peralatan Laboratorium: Microscope Binocular/Microscope Electric	2	Unit		

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding I			Olympus CX 21/ Jepang	70.000.000,00
- Pembanding II			Olympus CX 21/ Jepang	70.000.000,00
- Pembanding III			-	-
Jumlah Harga				
Pembanding I : Rp2.879.472.000,00				
Pembanding II : Rp4.077.339.350,00				
Pembanding III : -				

- Bahwa pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSU Sawerigading Palopo dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan metode dua sampul pasca kualifikasi dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Tanggal 11 - 12 September 2008:
Pengumuman pelelangan dan dimuat di harian Ujung Pandang Express dan Media Indonesia terbitan tanggal 12 September 2008;
 - Tanggal 13 September 2008:
Pendaftaran rekanan dan pengembalian dokumen kualifikasi/pelelangan;
 - Tanggal 18 September 2008:
Penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan;
 - Tanggal 13 September 2008 s.d. tanggal 26 September 2008:
Pemasukan dokumen administrasi dan teknis bersama dokumen penawaran harga;
 - Tanggal 26 September 2008:
Pembukaan sampul I dan evaluasi administrasi dan teknis;
 - Tanggal 6 Oktober 2008:
Pengumuman lulus administrasi dan teknis,
 - Tanggal 10 Oktober 2008:
Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul II);
 - Tanggal 11 Oktober 2008:
Evaluasi hasil pelelangan oleh panitia pelelangan;
 - Tanggal 11 Oktober 2008:
Pengajuan usulan calon pemenang oleh panitia pelelangan kepada Terdakwa Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen;
 - Tanggal 15 Oktober 2008:
Penetapan pemenang oleh Terdakwa Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen;
 - Tanggal 16 Oktober 2008:
Pengumuman pemenang pelelangan;
- Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse setelah mengetahui dari pengumuman lelang yang termuat di harian Ujung Pandang Express pada

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2008, mengajukan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Arta Abadi Alkesfarindo, CV Polopiso dan CV Cawan Mas untuk didaftarkan sebagai peserta pelelangan dengan menjanjikan apabila salah satu dari 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan maka untuk perusahaan yang menjadi pemenang mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp64.425.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dan untuk perusahaan pendamping mendapatkan fee sebesar 0,25% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12.1/ALKES/PAN/RSU.SWG/PLP/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008 yang menjadi penawar terendah yaitu:
 1. Nama Perusahaan: PT Indoframa Global Medika;
Harga Penawaran: Rp2.776.780.930,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 2. Nama Perusahaan: PT Arta Abadi Alkesfarindo;
Harga Penawaran: Rp2.872.339.800,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Nama Perusahaan: PT Eka Citra Minasa;
Harga Penawaran: Rp2.818.117.928,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah pengumuman pemenang pelelangan tersebut yakni pada tanggal 12 November 2008 secara tertulis PT Indofarma Global Medika sebagai penawar terendah mengajukan pengunduran diri, sehingga perusahaan yang didaftarkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse yakni PT Arta Abadi Alkesfarindo ditetapkan sebagai pemenang pengganti pelaksana pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M. dengan penawaran pekerjaan sebesar Rp2.872.339.800,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan uraian barang berupa tipe, merek dan spesifikasi teknis sebagaimana yang termuat dalam dokumen penawaran data administrasi dan teknis PT Arta Abadi Alkesfarindo No. 031/PT.A3/SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan Data Harga Penawaran No. 032/PT.A3/SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008, yang rincian singkatnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Alat Kesehatan dan Kedokteran	Banyak	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	EEG and Brain Mapping 40 Channel Type: Mizar 40 Channel Merek/Made In: EB Neuro – Italy	1 Unit	Rp 620.000.000,00	Rp 620.000.000,00
2.	Automatic Film Processor Type: Optima Merek/Made In: Protec - Germany	1 Unit	Rp 136.000.000,00	Rp 136.000.000,00
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : – 30 x 40 – 24 x 30 – 18 x 24	2 Unit 2 Unit 2 Unit	Rp 4.200.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 2.800.000,00	Rp 8.400.000,00 Rp 6.600.000,00 Rp 5.600.000,00
4.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena - Indonesia	1 Unit	Rp 11.200.000,00	Rp 11.200.000,00
5.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	1 Unit	Rp 144.300.000,00	Rp 144.300.000,00
6.	Curretage Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp 38.800.000,00	Rp 38.800.000,00
7.	Laparatomy Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp 185.200.000,00	Rp 185.200.000,00
8.	Sectio Caesaria Set Merek/Type : Berger Surgical Made In : Germany	1 Set	Rp 119.300.000,00	Rp 119.300.000,00
9.	Hysterectomy Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00
10.	Hernia and Appendix Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp 35.600.000,00	Rp 35.600.000,00
11.	Mastoidectomy Set Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 Set	Rp 175.400.000,00	Rp 175.400.000,00
12.	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 4 Pcs 1 Pcs 3 Pcs 2 Pcs	Rp 318.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 4.500.000,00	Rp 318.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 9.200.000,00 Rp 900.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 9.000.000,00
13.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena – Indonesia	1 Unit	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00
14.	Basic Instrument Set For Plate & Screw Merek/Type : Aesculap Made In : German	1 Set	Rp 128.000.000,00	Rp 128.000.000,00

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Instrument Orthopedi Surgery Set Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 set	Rp 137.000.000,00	Rp 137.000.000,00
16.	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfreator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	1 Unit	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00
17.	Ventilator Type: ARF-900 II Merek/Made In: Acoma-Japan	1 Unit	Rp 181.000.000,00	Rp 181.000.000,00
18.	Amputation Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00
19.	Laryngoscope Merek/Type: Berger Surgical Made In: German	1 Unit	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
20.	Instrument Trolley Type: TSN 009 ASS Merek/Made In: Tesena - Indonesia	2 Unit	Rp 4.000.000,00	Rp 8.000.000,00
21.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	2 Unit	Rp 144.000.000,00	Rp 288.000.000,00
22.	Microscope Binocular Type: BM 180 Merek/Made In: Boeco - Germany	2 Unit	Rp 31.000.000,00	Rp 62.000.000,00
Real Cost PPN 10% Total Harga				Rp2.611.218.000,00 Rp 261.121.800,00 Rp2.872.339.800,00

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penetapan PT Arta Abadi Alkesfarindo sebagai pemenang pengganti/pelaksana pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M., membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tertanggal 20 November 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 04/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 24 November 2008, yang mana tanda tangan Ir. Arman Razak, M.M. selaku Direktur Utama PT Arta Abadi Alkesfarindo dalam kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse, yang seharusnya Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse menandatangani atas namanya sendiri selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo berdasarkan Surat Kuasa No. 75 di hadapan Notaris Fatmi Nuryanti tanggal 13 November 2008;
- Bahwa kemudian Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan kesepakatan kerja sama pelaksanaan pekerjaan dengan Andi Amirullah untuk membagi dua pekerjaan dengan masing-masing mendapatkan pekerjaan senilai Rp1.436.169.900,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Kerja sama No. 14, tanggal 4 Desember 2008 di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H., yang dilakukan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dengan sepengetahuan dan persetujuan Zakaria Bija, S.K.M., selaku pejabat pembuat komitmen, sehingga perbuatan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse melanggar ketentuan:

- Pasal 32 Ayat (4) keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya yang menyatakan, *"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontraktorkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontraktorkan kepada penyedia barang/jasa spesialis"*;
- Pasal 49 Ayat (1) jo Pasal 49 Huruf (a) keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi adalah:*
 - a. *Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/ kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku kuasa PT Arta Abadi Alkesfarindo yang menjadi rekanan pelaksana pekerjaan bersama Andi Amirullah belum melakukan kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran yang menjadi kewajibannya namun Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse meminta pencairan dana pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M., sehingga pada tanggal 15 Desember 2008, Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen mengajukan permintaan pencairan dana melalui SPM No. 0000800004, tanggal 15 Desember 2008 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo senilai 100% pekerjaan yaitu Rp2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan selanjutnya untuk persyaratan pencairan dana Zakaria Bija, S.K.M. meminta Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku kuasa PT Arta Abadi Alkesfarindo untuk menyiapkan sertifikat bank garansi selanjutnya atas SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Palopo selaku kuasa bendahara umum negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana No. 351433K/058/110, Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tertanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang kemudian dicairkan dan ditransfer pada tanggal 17 Desember 2008 ke rekening No. 130-003-18833 atas nama PT Arta Abadi Alkesfarindo pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar padahal pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI 2008, tanggal 20 November 2008 belum dilaksanakan (masih 0%) dan selain itu sertifikat bank garansi sebagai syarat pencairan belum diterima, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 36 Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 No. 448 tentang Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan menyebutkan, *"Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti-bukti atas hak yang telah diperoleh dari pihak-pihak berpiutang"*;
- Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;
- Pasal 12 Huruf a, b, dan d keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, *"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:*
 - a. *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
 - b. *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;*
 - d. *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
- Pasal 5 Butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:*
 - f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, *"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, sebagaimana Lampiran I Bab II.D.1.F.3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "Pembayaran prestasi suatu pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa dengan sistem bulanan atau sistem term in apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak";*
- Pasal 49 Ayat (1) jo Pasal 49 Huruf (a) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi adalah:*
 - a. *Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Bahwa setelah dana APBN tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) masuk ke rekening No. 130-003-18833 atas nama PT Arta Abadi Alkesfarindo pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar, lalu secara berturut-turut diambil dan digunakan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dan Andi Amirullah selaku pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSU Sawerigading Palopo untuk memesan alat-alat kesehatan pada penyalur alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Rajawali Medika Mandiri di Bandung:
 - Pada tanggal 23 Desember 2008, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pemesanan (*purchase order*) alat kesehatan dan kedokteran pada PT Rajawali Medika Mandiri Bandung disertai pembayaran uang muka sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana ke rekening No. 281 021

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8005 BCA Cabang Bandung a.n. Tono Sutandi (PT Rajawali Medika Mandiri) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen melalui surat No.1236/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008, dengan pesanan barang senilai Rp871.817.924,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana berikut:

No.	Nama Alat Kesehatan	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Screen Green Primax Size: 18 x 24 cm	2	3.057.000,00	6.114.000,00
2	Screen Green Primax Size: 24 x 30 cm	2	4.157.250,00	8.314.500,00
3	Screen Green Primax Size: 30 x40 cm	2	6.357.000,00	12.714.000,00
4	Hernia and Appendix Set	1	68.148.675,00	64.148.675,00
5	Amputation Set	1	35.757.562,00	35.757.562,00
6	EEG 40 Channel + Brain Mapping - EB Neuro	1	605.769.187,00	605.769.187,00
7	Bed side monitor – Med Choice	3	45.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah:				871.817.924,00
(delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)				

- Pada tanggal 7 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran kedua pada PT Rajawali Medika Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah menerima dana pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp816.549.016,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M., selaku pejabat pembuat komitmen melalui surat No. 1237/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, dengan rincian pembayaran barang pada PT Rajawali Medika Mandiri sebagai berikut:
 - Harga alat kesehatan
seluruhnya : Rp871.817.924,00
 - Pembayaran tanggal
23 Desember 2008 : Rp225.000.000,00
 - Pembayaran II tanggal
7 Januari 2009 : Rp200.000.000,00
 - Pembayaran : Rp425.000.000,00
 - Sisa yang masih harus
dibayar : Rp446.817.924,00
 - sehingga pembayaran barang yang dipesan oleh Terdakwa Arwin,

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo masih terutang sebesar Rp 446.817.924,00. (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang menjadi kewajiban Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse pada PT Rajawali Medika Mandiri;

– PT Inti Utama Sehat di Surabaya:

- Pada tanggal 7 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melalui telepon mengajukan pemesanan barang berupa Electrocauter (Electro Surgical Unit) dan sekaligus melakukan pembayaran sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM ke rekening No. 142-00-0673844-6 Bank Mandiri KCP Surabaya Kertajaya a.n. Esti Diah Iestari (PT Inti Utama Sehat);

– PT Pancaraya Krisnamandiri Cabang Makassar:

- Pada tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran sebesar Rp14.487.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) melalui transfer rekening ke No. 127-000-451-1810 Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta a.n. PT Panca Krisnamandiri untuk alat kesehatan sebagai berikut:

1. Instrument Operasi Mata:

– 1 (satu) buah 1530-15 Barraquer Eye Specula	Rp 350.000,00
– 1 (satu) buah 1778-20 Sinskey Hook Angled	Rp 1.020.000,00
– 1 (satu) buah 2265-95 Bachaus Towel Clamp	Rp 655.000,00
– 1 (satu) buah 2272-10 Hartman Mosquito Clamp 10 cm sth	Rp 755.000,00
– 1 (satu) buah 2600-20 Desmarres Chalazion Forceps	Rp 1.100.000,00
– 1 (satu) buah 2549-00 REMKY Superior Rectus Forceps	Rp 1.240.000,00
– 1 (satu) buah 3504-06 Castroviejo Razor Blade Holder	Rp 3.400.000,00
– 1 (satu) buah 3662-23 Simcoe I/A Double Barrelled Cannula	Rp 2.375.000,00
– 1 (satu) buah 4415-43 Castroviejo Corneal Scissors, Slightly Cvd	Rp 2.600.000,00
– 2 (dua) buah PET Tray for microsurgery, Autoclaveable (10 inc)	<u>Rp 2.000.000,00</u>
	Rp 15.495.000,00
Discount 15%	Rp 2.325.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% Rp 1.317.000,00

Jumlah Harga Rp14.487.000,00

- Pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui transfer ATM ke No. 127-000-451-1810 Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta a.n. PT Panca Krisnamandiri untuk alat kesehatan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Desmarres Chalazion Forceps Rp 1.100.000,00
- 2 (dua) buah Hartman Mosquito Clamp Rp 1.510.000,00
- 3 (tiga) buah Bachaus Towel Clamp Rp 1.965.000,00

Rp 4.575.000,00

Discount 15% Rp 686.250,00

PPN 10% Rp 388.875,00

Harga Rp 3.499.875,00

- PT Kharisma Utama di Jakarta:

- Pada tanggal 22 Desember 2008, Andi Amirullah sebagai pihak yang bekerja sama dengan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan melakukan pemesanan alat kesehatan dan kedokteran pada PT Kharisma Utama berupa:

1.	Automatic Film Processor Type/Brand: JP-33 Jungwon Korea	1 unit	Rp	114.750.000,00
2.	UV Room Stelizer Type: Poly-024 Brand: Poly Indonesia	2 unit	Rp	23.625.000,00
3.	Curretage Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	10.530.000,00
4.	Laparatomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	100.710.000,00
5.	Sectio Caesasia Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	113.130.000,00
6.	Hysterectomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	91.260.000,00
7.	Maestoidectomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	79.245.000,00
8.	Basic Instrument for plate & screw Cat No. M 034000 Brand: Mattes – Germany	1 set	Rp	113.670.000,00
9.	Instrument Orthopedi Surgery set Brand: Hebu medical Gmbh-Germany	1 set	Rp	156.870.000,00
10.	Ventilator Type: BA-2001 GA-EL Brand: SIEM – Italy	1 unit	Rp	118.870.000,00
11.	Laryngoscope Adult 3 Blades Brand: Mc Intosh – Germany	1 unit	Rp	4.725.000,00
12.	Instrument Trolley Type: Poly 036 Brand: Poly - Indonesia	2 unit	Rp	7.695.000,00
Jumlah Harga :			Rp	934.065.000,00
(sembilan ratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah)				

- Pada tanggal 29 Desember 2008, Andi Amirullah melakukan pembayaran uang muka secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



rupiah) kepada Triyasno, Marketing PT Kharisma Utama di Jakarta, setelah menerima dana pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp244.204.973,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen melalui surat No. 1235/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008, permintaan transfer dana ke rekening No. 96210821861 Bank Lippo Cabang Maricayya a.n. M. Yahya;

- Pada tanggal 31 Desember 2008, Andi Amirullah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp754.065.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah) kepada Andi Parenrengi, sub penyalur alat kesehatan PT Kharisma Utama di Makassar, setelah menerima dana pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen melalui surat No. 1237/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, dengan rincian pembayaran barang pada PT Kharisma Utama sebagai berikut:

- Harga Alat Kesehatan seluruhnya	:	Rp 934.065.000,00
- Pembayaran tanggal 29 Desember 2008	:	Rp 150.000.000,00
- Pembayaran II, tanggal 31 Desember 2008	:	Rp 754.065.000,00
Pembayaran	:	<u>Rp 904.065.000,00</u>
Sisa yang masih harus dibayar	:	Rp 30.000.000,00

sehingga sisa pembayaran barang yang dipesan oleh Andi Amirullah masih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Andi Amirullah pada PT Kharisma Utama;

- Perbuatan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse tersebut di atas melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 36 Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 No. 448 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan menyebutkan, "*Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti-bukti atas hak yang telah diperoleh dari pihak-pihak berpiutang*";
 - Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*";
 - Pasal 12 Huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara menyatakan, *"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:*

- a. *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b. *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;*
- d. *Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";*
- Pasal 5 Butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:*
 - f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*
- Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, *"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, sebagaimana Lampiran I Bab II.D.1.F.3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "Pembayaran prestasi suatu pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa dengan sistem bulanan atau sistem term in apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;*
- Pasal 49 Ayat (1) jo Pasal 49 Huruf (a) keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi adalah:*
 - a. *Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/*



- Bahwa sampai batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 20 November 2008 jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2008, alat-alat kesehatan dan kedokteran belum juga diterima oleh panitia penerima barang pada RSU Sawerigading Palopo sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Bahwa kemudian secara berturut-turut barang alat kesehatan dan kedokteran yang diadakan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse sebagai kuasa pelaksana pekerjaan PT Arta Abadi Alkesfarindo dan Andi Amirullah tiba di RSUD Sawaerigading Palopo pada:

Merek/Made In: Hebu - Germany

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sectics Caesaria Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
8. Hysterectomy Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
9. Mastoidectomy Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
10. Basic Instrument Set For Plate & Screw
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
11. Instrument Ortopedi Surgery Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
12. UV Room Sterilizer
Type: Poly-024
Merek/Made In: Poly – Indonesia
sebanyak 1 (satu) set

Diterima oleh staf pegawai RSU Sawerigading, Harumin;

- Tanggal 30 Desember 2008 alat kesehatan dan kedokteran yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse berupa:

1. Amputation Set (Back Up)
Merek/Type: Berger - Surgical Germany
sebanyak 1 unit
2. Bed Side Monitor
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 3 unit
3. EEG + Brain Mapping 36 Channel
Type: Mizar 36 Channel
Merek: EB Neuro Italy
sebanyak 1 unit
4. Screen Green 18 x 24
Type: Primax G-400
Merek: Primax – Germany
sebanyak 2 unit
5. Screen Green 24 x 30
Type: Primax G-400
Merek: Primax – Germany
sebanyak 2 unit
6. Screen Green 30 x 40
Type: Primax G-400
Merek: Primax – Germany
sebanyak 2 unit

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

– Tanggal 10 Januari 2009 alat kesehatan dan kedokteran yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse berupa:

- 1 (satu) buah 1530-15 Barraquer Eye Specula;
- 1 (satu) buah 1778-20 Sinskey Hook Angled;
- 1 (satu) buah 2265-95 Bachaus Towel Clamp;
- 1 (satu) buah 2272-10 Hartman Mosquito clamp 10 cm straight;
- 1 (satu) buah 2600-20 Desmarres Chalazion Forceps;
- 1 (satu) buah 2549-00 REMKY Superior rectus Forceps;
- 1 (satu) buah 3504-06 Castroviejo Razor blade Holder;
- 1 (satu) buah 3662-23 Simcoe I/A Double Barrelled Cannula;
- 1 (satu) buah 4415-43 Castroviejo Corneal Scissors, Slightly curved;
- 2 (dua) buah PET Tray for microsurgery, Autoclaveable (10 inch);

Merek/Type: Berger Surgical – Germany

Type: Hyfrecator 2000

- Pada Tanggal 13 Januari 2009 alat kesehatan yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse yaitu:

Serta alat kesehatan yang dimasukkan oleh Andi Amirullah yaitu:

- Pada tanggal 20 Maret 2009 alat kesehatan yang dimasukkan oleh Andi Amirullah yaitu:

Type: Poly 024

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek: Poly Indonesia

Diterima oleh Pegawai RSU Sawerigading, Hermiati;

Bahwa perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tertanggal 20 November 2008 dengan tanpa dilakukan perubahan kontrak (addendum) tersebut di atas, melanggar ketentuan berikut:

- Pasal 34 Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yaitu, *"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*;
- Pasal 49 Ayat (1) Huruf e keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yang menyatakan, *"Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi"*;
- Bahwa selanjutnya panitia penerima barang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 1034/IX/2008 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Barang Alat Kesehatan pada RSU Sawerigading Palopo Tahun Anggaran 2008, tanggal 12 September 2008 yang melakukan pemeriksaan fisik luar dengan hasil sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan dan Kedokteran yang dimenangkan	Banyak	Alat Kesehatan dan Kedokteran yang diterima	Keterangan
1.	EEG and Brain Mapping 40 Channel Type: Mizar 40 Channel Merek/Made In: EB Neuro – Italy	1 Unit	EEG and Brain Mapping 36 Channel Merek/Type: Hebu – Germany	Belum jelas
2.	Automatic Film Processor Type: Optima Merek/Made In: Protec - Germany	1 Unit	Automatic Film Processor Merek/Type: Hebu – Germany	Lain
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : <ul style="list-style-type: none">– 30 x 40– 24 x 30– 18 x 24	2 Unit 2 Unit 2 Unit	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : <ul style="list-style-type: none">– 30 x 40– 24 x 30– 18 x 24	Sesuai Sesuai Sesuai
4.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena - Indonesia	1 Unit	UV Room Sterilizer Type: Poly 024 Merek/Made In: Poly - Indonesia	Lain
5.	Bedside Monitor Type: Beneview TB	1 Unit	Bedside Monitor Type: Beneview TB	Belum jelas

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merek/Made In: Mindray - RRC		Merek/Made In: Mindray - RRC	
6.	Curretage Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Curretage Set Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
7.	LaparatomySet Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	LaparatomySet Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
8.	Sectio Caesaria Set Merek/Type : Berger Surgical Made In : Germany	1 Set	Sectio Caesaria Set Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
9.	Hysterectomy Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
10.	Hernia and Appendix Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
11.	MastoidectomySet Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 Set	MastoidectomySet Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
12.	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 4 Pcs 1 Pcs 3 Pcs 2 Pcs	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	Sesuai Sesuai Belum Ada Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
13.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena – Indonesia	1 Unit	UV Room Sterilizer Type: Poly 024 Merek/Made In: Poly – Indonesia	Lain
14.	Basic Instrument Set For Plate & Screw Merek/Type : Aesculap Made In : Germany	1 Set	Basic Instrument Set For Plate & Screw Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
15.	Instrument Orthopedi Surgery Set Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 set	Instrument Orthopedi Surgery Set Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
16.	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfrecator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	1 Unit	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfrecator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	Sesuai
17.	Ventilator Type: ARF-900 II Merek/Made In: Acoma-Japan	1 Unit	Ventilator Type: BA-2001 GA-EL Merek/Made In: SIEM - Italy	Lain
18.	Amputation Set	1 Set	Amputation Set	Lain

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany		Merek/Type: UVO	
19.	Laryngoscope Merek/Type: Berger Surgical Made In: German	1 Unit	Laryngoscope Merek/Type: Mc Intosh - Germany	Lain
20.	Instrument Trolley Type: TSN 009 ASS Merek/Made In: Tesena - Indonesia	2 Unit	Instrument Trolley Type: Poly 036 Merek/Made In: Poly - Indonesia	Lain
21.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	2 Unit	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	Belum jelas
22.	Microscope Binocular Type: BM 180 Merek/Made In: Boeco - Germany	2 Unit	Microscope Binocular Type: MC-50 Merek/Made In: Micros - Austria	Lain

- Kemudian berdasarkan surat Plt. Direktur RSU Sawerigading Palopo No. 307/RSU.SWG/PLP/III/2009, perihal Penolakan Barang Alat Kesehatan, tanggal 27 Maret 2009 terdapat 16 (enam belas) item barang/alat kesehatan yang dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 20 November 2008 dan Dokumen Penawaran PT Arta Abadi Alkesfarindo No. 031/PT.A3/SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008, adapun daftar barang yang ditolak berdasarkan Lampiran Surat Plt. Direktur RSU Sawerigading Palopo tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1	EEG Brain Mapping 40 Channel	1 Unit	Rp	620.000.000,00
2	Automatic Film Processor	1 Unit	Rp	136.000.000,00
3	a. UV Room Sterilizer IDG b. UV Room Sterilizer K. Operasi	1 Unit	Rp	11.200.000,00 11.000.000,00
4	Curretage Set	1 Set	Rp	38.800.000,00
5	Laparatomy Set	1 Set	Rp	185.200.000,00
6	Sectio Caesasia Set	1 Set	Rp	119.300.000,00
7	Hysterectomy Set	1 Set	Rp	100.000.000,00
8	Hernia and Appendix	1 Set	Rp	35.600.000,00
9	Masturdectomy Set	1 Set	Rp	175.400.000,00
10	Basic Instrument for plate & Screw	1 Set	Rp	128.000.000,00
11	Instrument Orthopedi Surgery Set	1 Set	Rp	137.000.000,00
12	Ventilator	1 Unit	Rp	181.000.000,00
13	Amputation Set	1 Set	Rp	120.000.000,00
14	Laryngoscope	1 Unit	Rp	8.000.000,00
15	Instrument Trolley	2 Unit	Rp	8.000.000,00
16	Microscope Binoculair	2 Unit	Rp	62.000.000,00
Jumlah :			Rp	2.076.500.000,00
(dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)				

Hal tersebut di atas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 Huruf a dan b Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, *"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:*
 - a. *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
 - b. *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;*
- Pasal 5 Butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:*
 - f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*
- Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, *"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebagaimana Lampiran I Bab II.D.1.F.3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "Pembayaran prestasi suatu pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem term in apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;*
- Pasal 49 Ayat (1) Huruf e keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya yang menyatakan, *"Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi";*
- Bahwa selain barang yang dinyatakan ditolak tersebut terhadap alat kesehatan dan alat kedokteran yang diterima, terdapat kemahalan harga alat kesehatan dengan selisih harga sebesar Rp317.234.250,00 (tiga ratus tujuh

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Peralatan	Satuan	Jumlah Harga (Rp)		Selisih Harga (Rp) 6 = 4 - 5
			Menurut Kontrak	Menurut Audit	
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	X Ray Film Screen:				
	- Size 30 x 40	2 Unit	8.400.000,00	13.985.400,00	(5.585.400,00)
	- Size 24 x 30	2 Unit	6.600.000,00	9.145.950,00	(2.545.950,00)
	- Size 18 x 24	2 Unit	5.600.000,00	6.145.950,00	(1.125.400,00)
2	Bedside Monitor	1 Unit	144.300.000,00	49.500.000,00	94.800.000,00
3	Instrument Operasi Mata:				
	- Barraquer Eye Spacula	4 Pcs	318.000,00	385.000,00	(67.000,00)
	- Castrovajo Razor Blade Holder	3 Pcs	3.000.000,00	3.740.000,00	(740.000,00)
	- Frestu Cistrile		3.000.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)
	- Corneal Scissors	2 Pcs	2.300.000,00	2.860.000,00	(560.000,00)
	- Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model		2.000.000,00	2.612.500,00	(612.500,00)
	- Tray P1/pst Tray 10 mst		1.000.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)
	- Remky superior Rectur Forceps		1.100.000,00	1.364.000,00	(264.000,00)
	- Backhaus Towel Clamp		9.200.000,00	2.882.000,00	6.318.000,00
	- Siskney		900.000,00	1.122.000,00	(222.000,00)
	- Hartman Masquito Forceps Extra Delicate		6.000.000,00	2.491.500,00	3.508.500,00
	- Desmare Chalazion Forceps		9.000.000,00	2.420.000,00	6.580.000,00
4	Electrocauter	1 Unit	44.000.000,00	14.850.000,00	29.150.000,00
5	Bedside Monitor	2 Unit	288.000.000,00	99.000.000,00	189.000.000,00
Jumlah Selisih Kemahalan Harga (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)					Rp317.234.250,00

Sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 12 Huruf a dan b keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, "*Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:*
 - 1. *Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
 - 2. *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah*
- Pasal 5 Butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, *bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:*
 - f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse sebagai Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo dan Andi Amirullah yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan/penyedia barang bersama-sama dengan Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pemegang komitmen yang melanggar hukum tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.393.734.250,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan kerugian negara adalah:

1. Nilai Alat Kesehatan yang tidak sesuai kontrak/ SPPK sebesar	Rp 2.076.500.000,00
2. Kemahalan Harga Alat Kesehatan dan Kedokteran sebesar	<u>Rp 317.234.250,00</u>
Jumlah	Rp 2.393.734.250,00

(dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara dari Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-0338/PW21/5/ 2009, tanggal 13 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse, selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo berdasarkan Surat Kuasa No. 75 di hadapan Notaris Fatmi Nuryanti tanggal 13 November 2008 yang bertindak sebagai rekanan pelaksana pekerjaan/penyedia barang pada kegiatan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Sawerigading Palopo, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Andi Amirullah sebagai rekanan pelaksana pekerjaan/penyedia barang dan Zakaria Bija, S.K.M. yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pekerjaan pengadaan alat kedokteran dan kesehatan RSUD Sawerigading Palopo (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp2.393.734.250,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 No. 1640.0/024-04.1/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo mendapat alokasi anggaran pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2008, yang antara lain untuk belanja modal berupa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan kode mata anggaran kegiatan 5321 sebesar Rp2.879.472.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dr. Fatmaemy, M.M.R. selaku Kepala Bagian Perencanaan RSU Sawerigading Palopo, membuat acuan dasar dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada Menteri Kesehatan RI u.p. Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan RI melalui Surat No. 966/RSU. SWG/TU.1/PLP/III/2008, tanggal 20 Agustus 2008 perihal Permohonan Bantuan Peralatan Medik Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008 dengan lampiran permintaan bantuan peralatan sebagai berikut:

No.	Kebutuhan Sesuai Prioritas	Vol	Satuan	Merek	Harga (Rp)
1.	Peralatan Radiologi: EEG and Brain Mapping 42 Channel - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	EB Neuro Neuro BM -	682.500.000,00 615.780.000,00 -
2.	Automatic Film Processor - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Optimax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany	150.000.000,00 169.000.000,00 67.139.800,00
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) a. 30x40 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III b. 24x30 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III c. 18x24 - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	2 2 2	Unit Unit Unit	Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany Primax/Germany Dongmun/Korea Agfa/Germany	9.400.000,00 9.360.000,00 10.602.000,00 7.300.000,00 7.280.000,00 6.362.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.362.000,00

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Peralatan Instalasi Gawat Darurat UV Room Sterilizer - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Tesena/Indonesia Lokal Kharisma/Indonesia	12.350.000,00 45.965.000,00 37.310.000,00
5.	Peralatan Kamar Operasi Bedside Monitor - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Mindray/Beneview Innomed/Hungaria Lohrneire M010/ Germany	158.800.000,00 334.483.500,00 335.859.000,00
6.	Curettage Set (Alat Kuret) terdiri dari a. Bak Kuret 1 buah b. Klem panjang 2 buah c. Kuret tumpul 5 nomor d. Kuret tajam 5 nomor e. bugie 7 nomor f. Sonde Uterus g. Spekulum SIM 1 pasang - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Hermann Butsch/ Germany Martin/Germany	42.763.150,00 51.740.000,00 144.892.800,00
7.	Laparotomi Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Hermann Butsch/ Germany Aesculap	203.725.000,00 154.310.000,00 264.841.200,00
8.	Sectio Cessaria - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Martin/Germany Aesculap	131.300.000,00 185.702.400,00 170.690.000,00
9.	Hysterectomy Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Martin/Germany Aesculap	116.464.400,00 418.729.000,00 151.403.000,00
10.	Hernia dan Appendix Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Berger Surgical/ Germany Martin/Germany Aesculap	39.171.600,00 260.919.000,00 50.923.000,00
11.	Mastoidectomy Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Set	Aesculap Martin/Germany	192.946.000,00 232.362.000,00 -
12.	Alat Operasi Mata a. 1530-15 Barraquer eye Specula - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III b. 3504-06 Castroviejo razor Blade Holder - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1 1	Pcs Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany - Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany	3 50.000,00 - - 3.350.000,00 6.577.950,00

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Frestu Cistrile - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	- Preeisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	- 3.500.000,00 - -
	d. 4415-43 Corneal Scissors - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Preeisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	2.550.000,00 - -
	e. Irrigating/aspirasi cannula Original model - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	- Preeisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	- 2.225.000,00 - -
	f. 00675 Tray P1/pst Tray 10 mst - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Preeisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	1.100.000,00 1.750.925,00 -
	g. 2549-00 Remky Superior Rectur Forceps - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	1.250.000,00 - -
	h. 2265-95 Backhaus Towel Clamp - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/Germany -	10.400.000,00 2.782.300,00 -
	i. 1778-20 Sinskey(Hook,020 mm) - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	1.000.000,00 1.085.575,00 -
	j. AA 3920 Hartmaan Masquito Forceps Extra Delicate - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	6.750.000,00 9.106.700,00 -
	k. 2600-20=20 mm Desmare Chalazion Forceps - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Pcs	Precisdmed/Germany Berger Surgical/ Germany -	1.000.000,00 - -
13.	UV Room Stelizer - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III	1	Unit	Tesena/Indonesia Lokal Kharisma/Indonesia	12.350.000,00 45.965.000,00 37.310.000,00
14.	Orthopedi Set a. Basic Instrument Set For Bone screws - Pembanding I - Pembanding II	1	Set	Aesculap Martin/Jerman	141.545.300,00 174.084.000,00

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembanding III 			Orthotec/Pakistan	30.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> b. Instrument Orthopedi Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	1	Set	Aesculap Martin/Jerman (1 paket)	151.796.300,00 171.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembanding III 			Orthotec/Pakistan (1 paket)	42.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> c. Electro Cauter (Electro Surgical Unit) - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	1	Unit	Hyfrecator 2000 Martin/Jerman (MD62)	49.175.250,00 59.468.000,00
				Martin/Jerman (ME 102)	106.898.000,00
15.	<ul style="list-style-type: none"> Ventilator - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	1	Unit	Versamed/USA Hoek Loss/ Netherland	199.300.000,00 420.525.000,00
				-	-
16.	<ul style="list-style-type: none"> Amputation Set - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	1	Set	Berger Surgical/Italia Martin/Germany England Australia	132.940.000,00 118.696.500,00
				-	-
17.	<ul style="list-style-type: none"> Laryngoscope - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	1	Unit	MacIntosh/Germany Riester/Germany	9.230.000,00 11.999.000,00
				-	-
18.	<ul style="list-style-type: none"> Instumen Trolley - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	2	Unit	Tesena/Indonesia CM/Lokal Kharisma/Indonesia	9.100.000,00 15.444.000,00 20.540.000,00
19.	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan ICU: Bedsite Monitor (Patient Monitor) - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	2	Unit	Mindray/Beneview Innomed/Hungaria Lohmeire M010/ Germany	317.600.000,00 334.483.500,00 335.859.000,00
20.	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan Laboratorium: Microscope Binocular/Microscope Electric - Pembanding I - Pembanding II - Pembanding III 	2	Unit	Olympus CX 21/ Jepang Olympus CX 21/ Jepang	70.000.000,00 70.000.000,00
				-	-
Jumlah Harga Pembanding I : Rp2.879.472.000,00 Pembanding II : Rp4.077.339.350,00 Pembanding III : -					

- Bahwa pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSU Sawerigading Palopo dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan metode dua sampul pasca kualifikasi dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Tanggal 11 - 12 September 2008:
Pengumuman pelelangan dan dimuat di harian Ujung Pandang Express dan Media Indonesia terbitan tanggal 12 September 2008;
 - Tanggal 13 September 2008:

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran rekanan dan pengembalian dokumen kualifikasi/pelelangan;
- Tanggal 18 September 2008:
Penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan;
 - Tanggal 13 September 2008 s.d. tanggal 26 September 2008:
Pemasukan dokumen administrasi dan teknis bersama dokumen penawaran harga;
 - Tanggal 26 September 2008:
Pembukaan sampul I dan evaluasi administrasi dan teknis;
 - Tanggal 6 Oktober 2008:
Pengumuman lulus administrasi dan teknis,
 - Tanggal 10 Oktober 2008:
Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul II);
 - Tanggal 11 Oktober 2008:
Evaluasi hasil pelelangan oleh panitia pelelangan;
 - Tanggal 11 Oktober 2008:
Pengajuan usulan calon pemenang oleh panitia pelelangan kepada Terdakwa Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen;
 - Tanggal 15 Oktober 2008:
Penetapan pemenang oleh Terdakwa Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen;
 - Tanggal 16 Oktober 2008:
Pengumuman pemenang pelelangan;
 - Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse setelah mengetahui dari pengumuman lelang di harian Ujung Pandang Ekspres pada tanggal 11 September 2008, mengajukan 3 (tiga) perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta pelelangan dengan menjanjikan apabila salah satu dari 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan, maka untuk perusahaan yang menjadi pemenang mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp64.425.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dan untuk perusahaan pendamping mendapatkan fee sebesar 0,25% dari nilai kontrak, yaitu senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yaitu PT Arta Abadi Alkesfarindo, CV Polopiso dan CV Cawan Mas;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 12.1/Alkes/Pan/RSU.SWG/PLP/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008 yang menjadi penawar terendah yaitu:

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Perusahaan: PT Indofarma Global Medika;
Harga Penawaran: Rp2.776.780.930,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 2. Nama Perusahaan: PT Arta Abadi Alkesfarindo;
Harga Penawaran: Rp2.872.339.800,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Nama Perusahaan: PT Eka Citra Minasa;
Harga penawaran: Rp2.818.117.928,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah pengumuman pemenang pelelangan tersebut yakni pada tanggal 12 November 2008 secara tertulis PT Indofarma Global Medika sebagai penawar terendah mengajukan pengunduran diri, sehingga PT Arta Abadi Alkesfarindo ditetapkan sebagai pemenang pengganti pelaksana pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M. dengan penawaran pekerjaan sebesar Rp2.872.339.800,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan uraian barang berupa type, merek dan spesifikasi teknis sebagaimana yang termuat dalam dokumen penawaran data administrasi dan teknis PT Arta Abadi Alkesfarindo No. 031/PT.A3/SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan data harga penawaran No. 032/PT.A3/SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008, yang rincian singkatnya sebagai berikut:

No.	Alat Kesehatan dan Kedokteran	Banyak	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	EEG and Brain Mapping 40 Channel Type: Mizar 40 Channel Merek/Made In: EB Neuro – Italy	1 Unit	Rp620.000.000,00	Rp620.000.000,00
2.	Automatic Film Processor Type: Optima Merek/Made In: Protec - Germany	1 Unit	Rp136.000.000,00	Rp136.000.000,00
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : – 30 x 40 – 24 x 30 – 18 x 24	2 Unit 2 Unit 2 Unit	Rp4.200.000,00 Rp3.300.000,00 Rp2.800.000,00	Rp8.400.000,00 Rp6.600.000,00 Rp5.600.000,00
4.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena - Indonesia	1 Unit	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00
5.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	1 Unit	Rp144.300.000,00	Rp144.300.000,00
6.	Curretage Set Merek/Type: Berger Surgical	1 Set	Rp38.800.000,00	Rp38.800.000,00

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Made In: Germany			
7.	LaparatomySet Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp185.200.000,00	Rp185.200.000,00
8.	Sectio Caesaria Set Merek/Type : Berger Surgical Made In : Germany	1 Set	Rp119.300.000,00	Rp119.300.000,00
9.	Hysterectomy Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
10.	Hernia and Appendix Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp35.600.000,00	Rp35.600.000,00
11.	MastoidectomySet Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 Set	Rp175.400.000,00	Rp175.400.000,00
12.	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 4 Pcs 1 Pcs 3 Pcs 2 Pcs	Rp318.000,00 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp2.300.000,00 Rp2.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.100.000,00 Rp2.300.000,00 Rp900.000,00 Rp2.000.000,00 Rp4.500.000,00	Rp318.000,00 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp2.300.000,00 Rp2.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.100.000,00 Rp9.200.000,00 Rp900.000,00 Rp6.000.000,00 Rp9.000.000,00
13.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena – Indonesia	1 Unit	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
14.	Basic Instrument Set For Plate & Screw Merek/Type : Aesculap Made In : German	1 Set	Rp128.000.000,00	Rp128.000.000,00
15.	Instrument Orthopedi SurgerySet Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 set	Rp137.000.000,00	Rp137.000.000,00
16.	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfrecator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	1 Unit	Rp44.000.000,00	Rp44.000.000,00
17.	Ventilator Type: ARF-900 II Merek/Made In: Acoma-Japan	1 Unit	Rp181.000.000,00	Rp181.000.000,00
18.	Amputation Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
19.	Laryngoscope Merek/Type: Berger Surgical Made In: German	1 Unit	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
20.	Instrument Trolley Type: TSN 009 ASS Merek/Made In: Tesena - Indonesia	2 Unit	Rp4.000.000,00	Rp8.000.000,00
21.	Bedside Monitor Type: Beneview TB	2 Unit	Rp144.000.000,00	Rp288.000.000,00

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



	Merek/Made In: Mindray - RRC			
22.	Microscope Binocular Type: BM 180 Merek/Made In: Boeco - Germany	2 Unit	Rp31.000.000,00	Rp62.000.000,00
			Real Cost	Rp2.611.218.000,00
			PPN 10%	Rp 261.121.800,00
			Total Harga	Rp2.872.339.800,00

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penetapan PT Arta Abadi Alkesfarindo sebagai pemenang pengganti/pelaksana pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M., membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tertanggal 20 November 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 04/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 24 November 2008, yang mana tanda tangan Ir. Arman Razak, M.M. selaku Direktur Utama PT Arta Abadi Alkesfarindo dalam kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse, yang seharusnya Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse menandatangani atas namanya sendiri selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo berdasarkan Surat Kuasa No. 75 di hadapan Notaris Fatmi Nuryanti tanggal 13 November 2008;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arwin, S.E. Ak. bin Mappiasse yang berkedudukan sebagai Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo yang bertindak melaksanakan pekerjaan melakukan kesepakatan kerja sama pelaksanaan pekerjaan dengan Andi Amirullah untuk membagi dua pekerjaan dengan masing-masing mendapatkan pekerjaan senilai Rp1.436.169.900,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja sama No. 14, tanggal 4 Desember 2008 di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H., dengan sepengetahuan dan persetujuan Zakaria Bija, S.K.M., selaku pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dalam kedudukannya selaku kuasa PT Arta Abadi Alkesfarindo yang menjadi rekanan pelaksana pekerjaan bersama Andi Amirullah belum melakukan kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran yang menjadi kewajibannya namun Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse meminta pencairan dana pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen, Zakaria Bija, S.K.M., sehingga pada tanggal 15 Desember 2008, Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen mengajukan permintaan pencairan dana melalui SPM No. 0000800004, tanggal 15 Desember 2008 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo senilai 100% pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp 2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan selanjutnya untuk persyaratan pencairan dana Zakaria Bija, S.K.M. meminta Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku kuasa PT Arta Abadi Alkesfarindo untuk menyiapkan sertifikat bank garansi selanjutnya atas SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Palopo selaku kuasa bendahara umum negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana No. 351433K/058/110 Tahun Anggaran 2008, tertanggal 16 Desember 2008 dengan nilai Rp2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang kemudian dicairkan dan ditransfer pada tanggal 17 Desember 2008 ke rekening No. 130-003-18833 atas nama PT Arta Abadi Alkesfarindo pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar padahal pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 20 November 2008 belum dilaksanakan (masih 0%) dan selain itu sertifikat bank garansi sebagai syarat pencairan belum diterima;

- Bahwa setelah dana APBN tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.572.049.730,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) masuk ke rekening No. 130-003-18833 atas nama PT Arta Abadi Alkesfarindo pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar, lalu secara berturut-turut diambil dan digunakan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dan Andi Amirullah yang berkedudukan selaku pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran pada RSUD Sawerigading Palopo untuk memesan alat-alat kesehatan pada penyalur alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Rajawali Medika Mandiri di Bandung:
 - Pada tanggal 23 Desember 2008, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pemesanan (*purchase order*) alat kesehatan dan kedokteran pada PT Rajawali Medika Mandiri Bandung disertai pembayaran uang muka sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana ke rekening No. 281 021 8005 BCA Cabang Bandung a.n. Tono Sutandi (PT Rajawali Medika Mandiri) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pembuat komitmen melalui Surat No.1236/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008, dengan pesanan

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang senilai Rp871.817.924,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana berikut:

No.	Nama Alat Kesehatan	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Screen Green Primax Size: 18 x 24 cm	2	3.057.000,00	6.114.000,00
2	Screen Green Primax Size: 24 x 30 cm	2	4.157.250,00	8.314.500,00
3	Screen Green Primax Size: 30 x 40 cm	2	6.357.000,00	12.714.000,00
4	Hernia and Appendix Set	1	68.148.675,00	68.148.675,00
5	Amputation Set	1	35.757.562,00	35.757.562,00
6	EEG 40 Channel + Brain Mapping - EB Neuro	1	605.769.187,00	605.769.187,00
7	Bed side monitor – Med Choice	3	45.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah:				871.817.924,00
(delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)				

- Pada tanggal 7 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran kedua pada PT Rajawali Medika Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah menerima dana pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp816.549.016,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija, S.K.M., selaku pejabat pembuat komitmen melalui surat No. 1237/RSU.SWG/TU.1/PLP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, dengan rincian pembayaran barang pada PT Rajawali Medika Mandiri sebagai berikut:

- Harga alat kesehatan seluruhnya : Rp871.817.924,00
- Pembayaran
tanggal 23 Desember 2008 : Rp225.000.000,00
- Pembayaran II
tanggal 7 Januari 2009 : Rp200.000.000,00
- Pembayaran : Rp425.000.000,00
- Sisa yang masih harus dibayar : Rp446.817.924,00

sehingga pembayaran barang yang dipesan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo masih terutang sebesar Rp 446.817.924,00. (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang menjadi kewajiban Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse pada PT Rajawali Medika Mandiri;

- PT Inti Utama Sehat di Surabaya:



- Pada tanggal 7 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melalui telepon mengajukan pemesanan barang berupa Electrocauter (Electro Surgical Unit) dan sekaligus melakukan pembayaran sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM ke rekening No. 142-00-0673844-6 Bank Mandiri KCP Surabaya Kertajaya a.n. Esti Diyah Lestari (PT Inti Utama Sehat);

– PT Pancaraya Krisnamandiri Cabang Makassar:

- Pada tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran sebesar Rp14.487.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) melalui transfer rekening ke No. 127-000-451-1810 Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta a.n. PT Panca Krisnamandiri untuk alat kesehatan sebagai berikut:

1. Instrument Operasi Mata:

- 1 (satu) buah 1530-15 Barraquer Eye Specula	Rp 350.000,00
- 1 (satu) buah 1778-20 Sinskey Hook Angled	Rp 1.020.000,00
- 1 (satu) buah 2265-95 Bachaus Towel Clamp	Rp 655.000,00
- 1 (satu) buah 2272-10 Hartman Mosquito Clamp 10 cm sth	Rp 755.000,00
- 1 (satu) buah 2600-20 Desmarres Chalazion Forceps	Rp 1.100.000,00
- 1 (satu) buah 2549-00 REMKY Superior Rectus Forceps	Rp 1.240.000,00
- 1 (satu) buah 3504-06 Castroviejo Razor Blade Holder	Rp 3.400.000,00
- 1 (satu) buah 3662-23 Simcoe I/A Double Barrelled Cannula	Rp 2.375.000,00
- 1 (satu) buah 4415-43 Castroviejo Corneal Scissors, Slightly Cvd	Rp 2.600.000,00
- 2 (dua) buah PET Tray for microsurgery, Autoclaveable (10 inc)	<u>Rp 2.000.000,00</u>
	Rp 15.495.000,00
Discount 15%	Rp 2.325.000,00
PPN 10%	Rp 1.317.000,00
Jumlah Harga	Rp 14.487.000,00

- Pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse selaku Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo melakukan pembayaran sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui transfer ATM ke No. 127-000-451-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810 Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta a.n. PT Panca Krisnamandiri untuk alat kesehatan sebagai berikut:

– 1 (satu) buah Desmarres Chalazion Forceps	Rp 1.100.000,00
– 2 (dua) buah Hartman Mosquito Clamp	Rp 1.510.000,00
– 3 (tiga) buah Bachaus Towel Clamp	Rp 1.965.000,00
	Rp 4.575.000,00
Discount 15%	Rp 686.250,00
PPN 10%	Rp 388.875,00
Harga	Rp 3.499.875,00

– PT Kharisma Utama di Jakarta:

- Pada tanggal 22 Desember 2008, Andi Amirullah sebagai pihak yang bekerja sama dengan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan melakukan pemesanan alat kesehatan dan kedokteran pada PT Kharisma Utama berupa:

1.	Automatic Film Processor Type/Brand: JP-33 Jungwon Korea	1 unit	Rp	114.750.000,00
2.	UV Room Stelizer Type: Poly-024 Brand: Poly Indonesia	2 unit	Rp	23.625.000,00
3.	Curretage Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	10.530.000,00
4.	Laparatomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	100.710.000,00
5.	Sectio Caesasia Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	113.130.000,00
6.	Hysterectomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	91.260.000,00
7.	Maestoidectomy Set Brand: Hebu medical Gmbh - Germany	1 set	Rp	79.245.000,00
8.	Basic Instrument for plate & screw Cat No. M 034000 Brand: Mattes – Germany	1 set	Rp	113.670.000,00
9.	Instrument Orthopedi Surgery set Brand: Hebu medical Gmbh-Germany	1 set	Rp	156.870.000,00
10.	Ventilator Type: BA-2001 GA-EL Brand: SIEM – Italy	1 unit	Rp	118.870.000,00
11.	Laryngoscope Adult 3 Blades Brand: Mc Intosh – Germany	1 unit	Rp	4.725.000,00
12.	Instrument Trolley Type: Poly 036 Brand: Poly - Indonesia	2 unit	Rp	7.695.000,00
Jumlah Harga :			Rp	934.065.000,00
(sembilan ratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah)				

- Pada tanggal 29 Desember 2008, Andi Amirullah melakukan pembayaran uang muka secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Triyasno, marketing PT Kharisma Utama di Jakarta, setelah menerima dana pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp244.204.973,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan permintaan tertulis Zakaria Bija,

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ventilator
Type: BA-200I GA-EL
Merek/Made In: SIEM - Italy
sebanyak 1 (satu) unit
3. Laryngoscope
Type: Adult 3 Blades
Merek/Made In: Mac Intosh - Germany
sebanyak 1 (satu) unit
4. Instrument Trolley
Type: Poly 036
Merek/Made In: Poly - Indonesia
sebanyak 1 (satu) unit
5. Curretage Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
6. Laparatomy Set
Type: Medical GmbH
Merek/Made In: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
7. Sectics Caesaria Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
8. Hysterectomy Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
9. Mastoidectomy Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
10. Basic Instrument Set For Plate & Screw
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
11. Instrument Ortopedi Surgery Set
Type: Medical GmbH
Brand: Hebu - Germany
sebanyak 1 (satu) set
12. UV Room Sterilizer
Type: Poly-024
Merek/Made In: Poly – Indonesia
sebanyak 1 (satu) set

Diterima oleh staf pegawai RSU Sawerigading, Harumin;

- Tanggal 30 Desember 2008 alat kesehatan dan kedokteran yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse berupa:

1. Amputation Set (Back Up) sebanyak 1 unit

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Type: Berger - Surgical Germany

2. Bed Side Monitor sebanyak 3 unit

Brand: Hebu - Germany

3. EEG + Brain Mapping 36 Channel sebanyak 1 unit

Type: Mizar 36 Channel

Merek: EB Neuro Italy

4. Screen Green 18 x 24 sebanyak 2 unit

Type: Primax G-400

Merek: Primax – Germany

5. Screen Green 24 x 30 sebanyak 2 unit

Type: Primax G-400

Merek: Primax – Germany

6. Screen Green 30 x 40 sebanyak 2 unit

Type: Primax G-400

Merek: Primax – Germany

Diterima oleh Pegawai RSUD Sawerigading, Harumin;

- Tanggal 10 Januari 2009 alat kesehatan dan kedokteran yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse berupa:

1. Instrument Operasi Mata:

- 1 (satu) buah 1530-15 Barraquer Eye Specula;
- 1 (satu) buah 1778-20 Sinskey Hook Angled;
- 1 (satu) buah 2265-95 Bachaus Towel Clamp;
- 1 (satu) buah 2272-10 Hartman Mosquito clamp 10 cm straight;
- 1 (satu) buah 2600-20 Desmarres Chalazion Forceps;
- 1 (satu) buah 2549-00 REMKY Superior rectus Forceps;
- 1 (satu) buah 3504-06 Castroviejo Razor blade Holder;
- 1 (satu) buah 3662-23 Simcoe I/A Double Barrelled Cannula;
- 1 (satu) buah 4415-43 Castroviejo Comeal Scissors, Slightly curved;
- 2 (dua) buah PET Tray for microsurgery, Autoclaveable (10 inch);

2. Hernia and Appendix Set sebanyak 1 set

Merek/Type: Berger Surgical – Germany

3. Electrocauter (Electro Surgical Unit) sebanyak 1 unit

Type: Hyfrecator 2000

Merek: Conmed - Thailand

Diterima oleh pegawai RSUD Sawerigading, Hermiati;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Januari 2009 alat kesehatan yang dimasukkan oleh Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse yaitu:

Instrumen operasi mata (kekurangan);

1. 1 (satu) buah Desmarres Chalazion Forceps;
2. 2 (dua) buah Hartman Mosquito Clamp;
3. 3 (tiga) buah Bachaus Towel Clamp;

Serta alat kesehatan yang dimasukkan oleh Andi Amirullah yaitu:

1. Microscope Bionocular sebanyak 2 unit;

Type: MC-50

Merek: Micros Austria

Diterima oleh Pegawai RSU Sawerigading, Hermiati;

- Pada tanggal 20 Maret 2009 alat kesehatan yang dimasukkan oleh Andi Amirullah yaitu:

1. UV Room Sterilizer sebanyak 1 unit;

Type: Poly 024

Merek: Poly Indonesia

Diterima oleh Pegawai RSU Sawerigading, Hermiati;

- Bahwa selanjutnya panitia penerima barang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran No. 1034/IX/2008 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Barang Alat Kesehatan pada RSU Sawerigading Palopo Tahun Anggaran 2008, tanggal 12 September 2008 yang melakukan pemeriksaan fisik luar dengan hasil sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan dan Kedokteran yang dimenangkan	Banyak	Alat Kesehatan dan Kedokteran yang diterima	Keterangan
1.	EEG and Brain Mapping 40 Channel Type: Mizar 40 Channel Merek/Made In: EB Neuro – Italy	1 Unit	EEG and Brain Mapping 36 Channel Merek/Type: Hebu – Germany	Belum jelas
2.	Automatic Film Processor Type: Optima Merek/Made In: Protec - Germany	1 Unit	Automatic Film Processor Merek/Type: Hebu – Germany	Lain
3.	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : <ul style="list-style-type: none">– 30 x 40– 24 x 30– 18 x 24	2 Unit 2 Unit 2 Unit	X-Ray Film Screen (Screen Green) Merek/Type: Primax Made In: Germany Size : <ul style="list-style-type: none">– 30 x 40– 24 x 30– 18 x 24	Sesuai Sesuai Sesuai
4.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena - Indonesia	1 Unit	UV Room Sterilizer Type: Poly 024 Merek/Made In: Poly - Indonesia	Lain
5.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	1 Unit	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	Belum jelas

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Curretage Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Curretage Set Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
7.	LaparatomySet Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	LaparatomySet Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
8.	Sectio Caesaria Set Merek/Type : Berger Surgical Made In : Germany	1 Set	Sectio Caesaria Set Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
9.	Hysterectomy Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
10.	Hernia and Appendix Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
11.	MastoidectomySet Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 Set	MastoidectomySet Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
12.	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 1 Pcs 4 Pcs 1 Pcs 3 Pcs 2 Pcs	Instrument Operasi Mata Spesifikasi: Barraquer Eye Spacula Castrovajo Razor Blade Holder Frestu Cistrile Corneal Scissors Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model Tray P1/pst Tray 10 mst Remky superior Rectur Forceps Backhaus Towel Clamp Sisnkey Hartman Masquito Forceps Extra Delicate Desmare Chalazion Forceps	Sesuai Sesuai Belum Ada Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
13.	UV Room Sterilizer Type: TSN 88 UV Merek/Made In: Tesena – Indonesia	1 Unit	UV Room Sterilizer Type: Poly 024 Merek/Made In: Poly – Indonesia	Lain
14.	Basic InstrumentSetFor Plate & Screw Merek/Type : Aesculap Made In : Germany	1 Set	Basic InstrumentSetFor Plate & Screw Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
15.	Instrument Orthopedi SurgerySet Merek/Type: Aesculap Made In: Germany	1 set	InstrumentOrthopedi SurgerySet Merek/Type: Hebu - Germany	Lain
16.	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfrecator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	1 Unit	Electrocauter (Electro Surgical Unit) Type: Hyfrecator 2000 Merek/Made In: Conmed - Thailand	Sesuai
17.	Ventilator Type: ARF-900 II Merek/Made In: Acoma-Japan	1 Unit	Ventilator Type: BA-2001 GA-EL Merek/Made In: SIEM - Italy	Lain
18.	Amputation Set Merek/Type: Berger Surgical Made In: Germany	1 Set	Amputation Set Merek/Type: UVO	Lain
19.	Laryngoscope Merek/Type: Berger Surgical Made In: German	1 Unit	Laryngoscope Merek/Type: Mc Intosh - Germany	Lain
20.	Instrument Trolley	2 Unit	Instrument Trolley	Lain

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Type: TSN 009 ASS Merek/Made In: Tesena - Indonesia		Type: Poly 036 Merek/Made In: Poly - Indonesia	
21.	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	2 Unit	Bedside Monitor Type: Beneview TB Merek/Made In: Mindray - RRC	Belum jelas
22.	Microscope Binocular Type: BM 180 Merek/Made In: Boeco - Germany	2 Unit	Microscope Binocular Type: MC-50 Merek/Made In: Micros - Austria	Lain

- Kemudian berdasarkan surat Plt. Direktur RSU Sawerigading Palopo No. 307/RSU.SWG/PLP/III/2009, perihal Penolakan Barang Alat Kesehatan, tanggal 27 Maret 2009 terdapat 16 (enam belas) item barang/alat kesehatan yang dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) No. 03/PPTK/RSU.SWG/PLP/XI/2008, tanggal 20 November 2008 dan Dokumen Penawaran PT Arta Abadi Alkesfarindo No. 031/PT.A3/ SP.A/IX/2008, tanggal 26 September 2008, adapun daftar barang yang ditolak berdasarkan lampiran surat Plt. Direktur RSU Sawerigading Palopo tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1	EEG Brain Mapping 40 Channel	1 Unit	Rp	620.000.000,00
2	Automatic Film Processor	1 Unit	Rp	136.000.000,00
3	c. UV Room Sterilizer IDG d. UV Room Sterilizer K. Operasi	1 Unit	Rp	11.200.000,00 11.000.000,00
4	Curretage Set	1 Set	Rp	38.800.000,00
5	Laparatomy Set	1 Set	Rp	185.200.000,00
6	Seccio Caesasia Set	1 Set	Rp	119.300.000,00
7	Hysterectomy Set	1 Set	Rp	100.000.000,00
8	Hernia and Appendix	1 Set	Rp	35.600.000,00
9	Masturdectomy Set	1 Set	Rp	175.400.000,00
10	Basic Instrument for plate & Screw	1 Set	Rp	128.000.000,00
11	Instrument Orthopedi Surgery Set	1 Set	Rp	137.000.000,00
12	Ventilator	1 Unit	Rp	181.000.000,00
13	Amputation Set	1 Set	Rp	120.000.000,00
14	Laryngoscope	1 Unit	Rp	8.000.000,00
15	Instrument Trolley	2 Unit	Rp	8.000.000,00
16	Microscope Binocular	2 Unit	Rp	62.000.000,00
Jumlah			Rp	2.076.500.000,00
(dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)				

- Bahwa selain barang yang dinyatakan ditolak tersebut terhadap alat kesehatan dan alat kedokteran yang diterima, terdapat kemahalan harga alat kesehatan dengan selisih harga sebesar Rp317.234.250,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Peralatan	Satuan	Jumlah Harga (Rp)		Selisih Harga (Rp)
			Menurut Kontrak	Menurut Audit	

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	X Ray Film Screen: - Size 30 x 40 - Size 24 x 30 - Size 18 x 24	2 Unit 2 Unit 2 Unit	8.400.000,00 6.600.000,00 5.600.000,00	13.985.400,00 9.145.950,00 6.145.950,00	(5.585.400,00) (2.545.950,00) (1.125.400,00)
2	Bedside Monitor	1 Unit	144.300.000,00	49.500.000,00	94.800.000,00
3	Instrument Operasi Mata: - Barraquer Eye Specula - Castrovajo Razor Blade Holder - Frestu Cistrile - Corneal Scissors - Irrigating/Aspirasi Canulla Original Model - Tray P1/pst Tray 10 mst - Remky superior Rectur Forceps - Backhaus Towel Clamp - Sisnkey - Hartman Masquito Forceps Extra Delicate - Desmare Chalazion Forceps	4 Pcs 3 Pcs 2 Pcs	318.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 9.200.000,00 900.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00	385.000,00 3.740.000,00 3.300.000,00 2.860.000,00 2.612.500,00 1.100.000,00 1.364.000,00 2.882.000,00 1.122.000,00 2.491.500,00 2.420.000,00	(67.000,00) (740.000,00) (300.000,00) (560.000,00) (612.500,00) (100.000,00) (264.000,00) 6.318.000,00 (222.000,00) 3.508.500,00 6.580.000,00
4	Electrocauter	1 Unit	44.000.000,00	14.850.000,00	29.150.000,00
5	Bedside Monitor	2 Unit	288.000.000,00	99.000.000,00	189.000.000,00
Jumlah Selisih Kemahalan Harga (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh empatribu dua ratus lima puluh rupiah)			: Rp317.234.250,00		

- Bahwa perbuatan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse sebagai Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo yang bertindak selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan/Penyedia Barang tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Pasal 36 Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 No. 448 Pengaturan Tentang Cara Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Keuangan menyebutkan, *"Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti-bukti atas hak yang telah diperoleh dari pihak-pihak berpiutang"*;
 - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa, *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
 - Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;
 - Pasal 12 Huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, *"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:*



- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - d. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Pasal 5 Butir (a), (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:
- a) Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Pasal 49 Ayat (1) jo Pasal 49 Huruf (a) dan (e) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi adalah:
- a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/Pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse sebagai Kuasa Direksi PT Arta Abadi Alkesfarindo dan Andi Amirullah yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan/penyedia barang bersama-sama dengan Zakaria Bija, S.K.M. selaku pejabat pemegang komitmen yang melanggar hukum tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.393.734.250,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan kerugian negara adalah:

1. Nilai Alat Kesehatan yang tidak sesuai kontrak/
SPPK sebesar Rp 2.076.500.000,00
2. Kemahalan Harga Alat Kesehatan dan
Kedokteran sebesar Rp 317.234.250,00
- Jumlah Rp 2.393.734.250,00

(dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara dari Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHA1-0338/PW21/5/2009, tanggal 13 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 14 September 2009 sebagai berikut:

1. – Menyatakan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, b dan d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b dan d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. – Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse membayar uang pengganti sebesar Rp988.928.013,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga belas rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 10 (sepuluh) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Dokumen-dokumen kegiatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan APBN Tahun Anggaran 2008 berupa surat keputusan, dokumen perencanaan, dokumen pelelangan, dokumen pencairan dana, dokumen pelaksanaan pekerjaan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- b. Barang bukti berupa uang tunai berasal dari dana proyek yang tersisa pada rekening PT Arta Abadi Alkesfarindo sebesar Rp108.564.000,00; Dinyatakan dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara c.q. diserahkan ke kas daerah Pemerintah Kota Palopo;
- c. Barang bukti berupa:
 - 1. EEG and Brain Mapping 36 Channel 1 Unit;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT Rajawali Medika Mandiri;
- d. Barang bukti berupa:
 - 1. Automatic Film Processor 1 Unit;
 - 2. X Ray Film Screen 1 Unit;
 - 3. UV Room Sterilizer Peralatan IGD 1 Unit;
 - 4. Bedside Monitor 1 Unit;
 - 5. Curretage Set 1 Set;
 - 6. Laparatomy Set 1 Set;
 - 7. Sectio Caesaria Set 1 Set;
 - 8. Hysterectomy Set 1 Set;
 - 9. Hernia and Appendix 1 Set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Masturdectomy Set	1 Set;
11. Instrument Operasi Mata:	
– Barraquer Eye Specula	1 Pcs;
– Castrovajo Razor Blade Holder	1 Pcs;
– Corneal Scissors	1 Pcs;
– Irrigating/Aspirasi Cannula	1 Pcs;
– Original Model	1 Pcs;
– Tray PIII/Pst Tray 10 MST	1 Pcs;
– Remky Superior Rectur Forceps	1 Pcs;
– Bachaus Towel Clamp	4 Pcs;
– Sinskey Hook Angled	1 Pcs;
– Hartman Mosquito Extra Delicate	1 Pcs;
– Desmarres Chalazion Forceps	1 Pcs;
12. Basic Instrument for Plate & Screw	1 Set;
13. Instrument Orthopedi Surgery Set	1 Set;
14. Electro Cauter	1 Set;
15. Ventilator	1 Unit;
16. Amputation Set	1 Set;
17. Laryngoscope	1 Unit;
18. Instrument Trolley	2 Unit;
19. Bedside Monitor Peralatan ICU	2 Unit;
20. Microscope Binocular	2 Unit;

Dirampas untuk negara c.q. Pemerintah Kota Palopo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 462/Pid.B/2009/PN.Plp, tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arwin, S.E., Ak bin Mappiasse oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp988.928.013,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga belas rupiah), apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Dokumen-dokumen kegiatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan APBN Tahun Anggaran 2008 berupa surat keputusan, dokumen perencanaan, dokumen pelelangan, dokumen pencairan dana, dokumen pelaksanaan pekerjaan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp108.564.000,00 (seratus delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu) dirampas untuk negara;
 - c. Barang bukti berupa EEG and Brain Mapping 36 Channel 1 unit dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Rajawali Medika Mandiri Bandung;
 - d. Barang bukti berupa:
 1. Automatic Film Processor 1 Unit;
 2. X Ray Film Screen 1 Unit;
 3. UV Room Sterilizer Peralatan IGD 1 Unit;
 4. Bedside Monitor 1 Unit;
 5. Curretage Set 1 Set;
 6. Laparatomy Set 1 Set;
 7. Sectio Caesaria Set 1 Set;
 8. Hysterectomy Set 1 Set;
 9. Hernia and Appendix 1 Set;
 10. Masturdectomy Set 1 Set;
 11. Instrument Operasi Mata:
 - Barraquer Eye Specula 1 Pcs;
 - Castrovajo Razor Blade Holder 1 Pcs;
 - Corneal Scissors 1 Pcs;
 - Irrigating/Aspirasi Cannula 1 Pcs;

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Original Model	1 Pcs;
– Tray PIII/Pst Tray 10 MST	1 Pcs;
– Remky Superior Rectur Forceps	1 Pcs;
– Bachaus Towel Clamp	4 Pcs;
– Sinskey Hook Angled	1 Pcs;
– Hartman Mosquito Extra Delicate	1 Pcs;
– Desmarres Chalazion Forceps	1 Pcs;
12. Basic Instrument for Plate & Screw	1 Set;
13. Instrument Orthopedi Surgery Set	1 Set;
14. Electro Cauter	1 Set;
15. Ventilator	1 Unit;
16. Amputation Set	1 Set;
17. Laryngoscope	1 Unit;
18. Instrument Trolley	2 Unit;
19. Bedside Monitor Peralatan ICU	2 Unit;
20. Microscope Binocular	2 Unit;

Kesemua dirampas untuk Negara;

6. Membebani pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 07/Pid/2010/PT.Mks, tanggal 18 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 29 Oktober 2009, No. 462/Pid.B/2009/PN.Plp, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp988.928.013,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga belas rupiah), apabila terpidana tidak

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan dipidana selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Dokumen-dokumen kegiatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan APBN Tahun Anggaran 2008 berupa surat keputusan, dokumen perencanaan, dokumen pelelangan, dokumen pencairan dana, dokumen pelaksanaan pekerjaan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

b. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp108.564.000,00 (seratus delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu) dirampas untuk negara;

c. Barang bukti berupa EEG and Brain Mapping 36 Channel 1 unit oleh karena sebagaimana fakta di persidangan adalah barang bukti back up (jaminan) milik PT Rajawali Medika Mandiri Bandung maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Rajawali Medika Mandiri;

d. Sedangkan barang bukti berupa:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Automatic Film Processor | 1 Unit; |
| 2. X Ray Film Screen | 1 Unit; |
| 3. UV Room Sterilizer Peralatan IGD | 1 Unit; |
| 4. Bedside Monitor | 1 Unit; |
| 5. Curretage Set | 1 Set; |
| 6. Laparatomy Set | 1 Set; |
| 7. Sectio Caesaria Set | 1 Set; |
| 8. Hysterectomy Set | 1 Set; |
| 9. Hernia and Appendix | 1 Set; |
| 10. Masturdectomy Set | 1 Set; |
| 11. Instrument Operasi Mata: | |
| - Barraquer Eye Specula | 1 Pcs; |
| - Castrovajo Razor Blade Holder | 1 Pcs; |
| - Corneal Scissors | 1 Pcs; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Irrigating/Aspirasi Cannula	1 Pcs;
– Original Model	1 Pcs;
– Tray PIII/Pst Tray 10 MST	1 Pcs;
– Remky Superior Rectur Forceps	1 Pcs;
– Bachaus Towel Clamp	4 Pcs;
– Sinskey Hook Angled	1 Pcs;
– Hartman Mosquito Extra Delicate	1 Pcs;
– Desmarres Chalazion Forceps	1 Pcs;
12. Basic Instrument for Plate & Screw	1 Set;
13. Instrument Orthopedi Surgery Set	1 Set;
14. Electro Cauter	1 Set;
15. Ventilator	1 Unit;
16. Amputation Set	1 Set;
17. Laryngoscope	1 Unit;
18. Instrument Trolley	2 Unit;
19. Bedside Monitor Peralatan ICU	2 Unit;
20. Microscope Binocular	2 Unit;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Pid/2010/PN.Plp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juli 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Juni 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada halaman 71 alinea terakhir bersambung ke halaman 72 alinea pertama tidak berlandaskan pada fakta hukum, karena:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah kuasa PT Arta Abadi Akesfarindo berdasarkan Surat Kuasa Notaris Fatmi Nurianti, S.H., tanggal 13 November 2008 No. 75 dan H. Ambo pemilik perusahaan membagi pekerjaan pembelian barang (alat kesehatan dan kedokteran) kepada Terdakwa Arwin, S.E., Ak. bin Mappiasse dan A. Amirullah berdasarkan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Lantanrang, S.H.;
- Bahwa sebagai kuasa, Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja untuk dan atas PT Artas Abadi Alkesfarindo mengurus tender sampai dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Surat Kuasa Notaris Fatma Nurianti, S.H., tanggal 13 November 2008, No. 75 dan membeli barang (alat kesehatan dan kedokteran) berdasarkan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Lantanrang, S.H.;
- Bahwa Surat Kuasa Notaris Fatmi Nurianti, S.H., tanggal 13 November 2008, No. 75 dari PT Arta Abadi Alkesfarindo tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dilanggar oleh H. Ambo, pemilik perusahaan dengan cara: (1) tidak memperperkenankan Pemohon Kasasi/Terdakwa membuka rekening, (2) mengambil alih pengurusan dan pencairan dana proyek serta (3) melaksanakan pembayaran (termasuk pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kepada PT Rajawali tempat Pemohon Kasasi/Terdakwa memesan barang;
- Bahwa pembagian pekerjaan (pembelian jenis/item dan jumlah barang) seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Lantanrang, S.H. tersebut adalah inisiatif dan ditentukan sepenuhnya oleh H. Ambo (pemilik perusahaan) dan Andi Cincing (Anggota DPRD Kota Palopo), akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang yang ditetapkan mereka sebagai bagian Pemohon Kasasi/Terdakwa rugi ketimbang yang diberikan kepada Andi Amirullah;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Andi Amirullah masing-masing membeli barang (alat kesehatan dan kedokteran) untuk PT Arta Abadi Alkesfarindo berdasarkan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H.;
- Barang (alat kesehatan dan kedokteran) yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sesuai spesifikasi yang termuat dalam dokumen penawaran, kontrak dan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H.;
- Barang yang dibeli oleh Andi Amirullah tidak sesuai surat penawaran, dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H.;

Bahwa perbuatan Andi Amirullah yang mengadakan barang (alat kesehatan dan kedokteran) yang tidak sesuai surat penawaran, dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Bersama No. 4, tanggal 8 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Tenri Latanrang, S.H. tidak dapat disangkutpautkan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa apalagi sampai dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari pengadaan pembelian barang (alat kesehatan dan kedokteran) tidak terbukti, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak punya kehendak dan tidak ada upaya dan atau perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengerjakan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan, atau sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan seterusnya;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti perusahaan PT Arta Abadi Alkesfarindo dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo senilai Rp2.872.339.800,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa pelaksanaan pekerjaan dibagi dua dengan Andi Amirullah, masing-masing senilai Rp1.436.169.900,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sehingga perbuatan tersebut melanggar Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sampai batas waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam SPPK No. 03/PPTK/RSU.SWG/SLP/XI/2008, yaitu tanggal 24 Desember 2008 ternyata alat-alat kesehatan dan kedokteran belum diserahkan, akan tetapi dana sudah dicairkan 100%;
- Bahwa walaupun kemudian Terdakwa menyerahkan alat-alat kesehatan dan kedokteran kepada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, akan tetapi ditolak karena kemahalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.289.828.013,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga belas rupiah);

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dapat memperberat pemidanaan sepanjang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta sesuai dengan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ARWIN, S.E., Ak. bin MAPPIASSE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H., Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, S.H., M.H. dan Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Suwardi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)